



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 29 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31111 Telp/ Fax. 0713 3300604
dpmtsp.kotaprabumulih.go.id Email: dpmtsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center 082380017655

KEPUTUSAN KEPALA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 030/KPTS/DPMTSP.IV/2024

T E N T A N G

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL (DAK NONFISIK FASILITASI PM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (DAK Nonfisik Fasilitasi PM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (DAK Nonfisik Fasilitasi PM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran ini sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dipandang cakap dan mampu melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (DAK Nonfisik Fasilitasi PM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63);
10. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor :2/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor :3/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Bendahara pada Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.
12. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Nomor :002/KPTS/DPMPTSP.I/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (DAK Nonfisik Fasilitas PM) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal (DAK Nonfisik Fasilitas PM) dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha melalui tahapan

sebagai berikut:

1. Analisa dan Verifikasi data, Profil, dan informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha;
2. Inspeksi Lapangan: dan
3. Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha para pelaku usaha

- KETIGA : Apabila terjadi mutasi/alih tugas sepanjang tidak ditentukan lain oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, maka pejabat/ pegawai penggantinya otomatis menggantikan tugas terhitung sejak Serah Terima Tugas/Jabatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

Plt. KEPALA DPMPTSP
Selaku Pengguna Anggaran,




[Handwritten Signature]
Drs. H. Muhammad Ali., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 030 /KPTS/DPMPPTSP.IV/2024
TANGGAL: 2 Februari 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
(DAK NONFISIK FASILITASI PM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SekretarisDinas	Pengarah
2.	Koordinator Bidang Dallak	PenanggungJawab
3.	Sub Koordinator Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksana PM	Sekretaris
4.	Sub Koordinator Seksi Pembinaan dan Pelaksana PM	Anggota
5.	Sub Koordinator Seksi Pengelola Data dan Informasi PM	Anggota
6.	Analisis Data dan Informasi Penanaman Modal	Anggota
7.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	Anggota
8.	Pengawas Penanaman Modal	Anggota
9.	Pelaksana	Anggota
10.	Pelaksana	Anggota
11.	Pelaksana	Anggota
12.	Tenaga Pendamping	Anggota

Plt. KepalaDinas,



Drs. H. Muhammad Ali, MSi
Pembina UtamaMuda, IV/c
NIP. 19660412 199312 1 001